
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSPLANTASI RAMBUT

Muhammad Taha Madani

Fakultas syariah UIN Antasari, Banjarmasin
madanitaha154@gmail.com

Maudy Muzalifah Azzahra

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari, Banjarmasin
maudymuzalifahazzahra1@gmail.com

Nurun Najwa Qurrata'ayna

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, Banjarmasin
najwanurrr48@gmail.com

Abstract

Advancements in medical technology have led to the development of various reconstructive procedures, including hair transplantation, which aim to restore human physical conditions. The increasing demand for health and aesthetic improvements has contributed to the rapid growth of this practice. However, its justification remains debated, as hair transplantation is not explicitly addressed in the Qur'an or Sunnah. This article examines hair transplantation through the lens of masalah mursalah, a method of Islamic legal reasoning that aligns with the maqashid syari'ah. The study employs a normative method with a conceptual approach, drawing upon literature in ushul al-fiqh and medical research on hair transplantation. Findings indicate that hair transplantation involves the transfer of hair follicles from the patient's own body, without introducing external elements, thereby constituting a restorative rather than a destructive alteration of Allah's creation. The hair transplantation procedure fulfills the criteria of masalah mursalah: it addresses dharuriyyah if the baldness causes psychological pressure, qath'iyyah because it is supported by strong medical evidence, and kulliyah because it can be performed on anyone with similar conditions. Hence, hair transplantation can be considered compatible with the principles of Islamic law as long as it fulfills the criteria of masalah mursalah and aligns with the maqashid syari'ah.

Keywords: *Maslahah mursalah, Maqashid Syari'ah, Hair Transplantation.*

Abstrak

Perkembangan teknologi medis telah melahirkan berbagai prosedur rekonstruktif yang bertujuan memulihkan kondisi fisik manusia, salah satunya adalah transplantasi rambut. Praktik ini berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan kesehatan dan estetika, namun menimbulkan pertanyaan apakah hal ini dapat dibenarkan sebab tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel ini bertujuan menganalisis praktik transplantasi rambut dalam perspektif *masalah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang berorientasi pada *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, bersumber pada literatur *ushul fikih* dan kajian medis terkait transplantasi rambut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transplantasi rambut dilakukan dengan memindahkan folikel rambut dari tubuh pasien sendiri tanpa melibatkan elemen eksternal, sehingga bersifat restoratif dan tidak termasuk perubahan destruktif terhadap ciptaan Allah. Ditinjau dari kriteria *masalah mursalah*, praktik ini dapat memenuhi unsur *dharuriyah* jika adanya cacat fisik yang berpotensi mengganggu psikologis seseorang, bersifat *qath'iyyah* karena didukung oleh bukti medis yang kuat, serta bersifat *kulliyyah* karena dapat berlaku pada siapapun yang memiliki kondisi serupa. Oleh karena itu, transplantasi rambut dapat dinilai sejalan dengan prinsip syariat Islam selama memenuhi kriteria *masalah mursalah* serta tetap berorientasi pada tercapainya *maqashid syari'ah*.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Maqashid Syari'ah, Transplantasi Rambut.

Pendahuluan

Manusia secara fitrahnya memiliki kecenderungan untuk memperindah fisik sebagai bagian dari upaya menjaga penampilan serta martabat diri.¹ Kecenderungan ini melahirkan beragam bentuk perawatan dan perbaikan fisik yang dilakukan secara alami ataupun melalui prosedur medis. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan konsep *hifz an-nafs*, salah satu kerangka *maqashid syari'ah* yang menekankan urgensi pemeliharaan jiwa. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan aspek spiritual, tetapi juga mencakup tindakan memelihara dan merawat kondisi fisik sebagai unsur penting yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup.

¹ Adam C. Davis, & Steven Arnoocky, "An Evolutionary Perspective on Appearance Enhancement Behavior," *Archives of Sexual Behavior*, 51(1), 2022: 3–37, <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01745-4>.

Dewasa ini, kemajuan teknologi dan pengetahuan mendorong kemunculan berbagai inovasi yang turut menunjang pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik manusia. Selain dipengaruhi kebutuhan medis, perawatan fisik juga kerap dipicu oleh standar sosial yang membuat individu terdorong untuk tampil dengan layak dan menarik di mata masyarakat. Akibatnya, perawatan fisik dipandang sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.² Dalam ranah medis, hal tersebut diwujudkan melalui tindakan rekonstruksi organ tubuh dengan tujuan yang beragam, baik untuk mengatasi kelainan atau kekurangan tertentu, maupun untuk memenuhi kepentingan estetika semata meski organ yang bersangkutan tidak memiliki gangguan secara fungsional. Salah satu bentuk tindakan medis yang berkembang dalam konteks ini ialah transplantasi rambut.

Transplantasi rambut merupakan praktik medis yang diterapkan sebagai salah satu bentuk penanganan pada kondisi kepala yang mengalami kebotakan. Teknik ini dilakukan melalui proses pemindahan folikel rambut dari satu bagian kepala ke bagian lain yang mengalami penipisan atau kebotakan guna menumbuhkan rambut baru pada area tersebut.³ Seiring dengan semakin meluasnya praktik tersebut di masyarakat, terutama setelah beberapa figur publik melakukannya secara terbuka bahkan turut mempromosikannya, transplantasi rambut menjadi objek kajian yang kian penting untuk dikaji oleh para akademisi. Hal ini dikarenakan transplantasi rambut berkaitan langsung dengan tubuh manusia serta menimbulkan persoalan mengenai batas antara tindakan pengobatan dan perubahan ciptaan Allah, yang dalam hukum Islam memiliki konsekuensi normatif tersendiri. Namun demikian, tidak terdapat *nash syar'i* yang secara tegas menetapkan hukum praktik transplantasi rambut.

Ketiadaan ketentuan yang mengatur praktik transplantasi rambut membuka ruang kajian baru dalam kerangka hukum Islam. Dinamika perubahan zaman berimplikasi pada lahirnya berbagai persoalan kehidupan modern yang tidak selalu ditemukan rujukan

² Naila Zakiyatun Nafsiyah, & Syamsul Bakhri, "Standar Kecantikan: Busana Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Modernitas dan Tradisi," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 15(2), 2025: 130–139, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i2.78572>.

³ Jennifer Goldin, Patrick M. Zito, & Blake S. Raggio. "Hair Transplantation - StatPearls - NCBI Bookshelf," diakses 14 Maret 2026, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547740/>.

hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menuntut adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki perangkat metodologis untuk merespons berbagai persoalan kontemporer melalui prosedur *istinbath* hukum yang sistematis dan komprehensif. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah konsep *maslahah mursalah*, yaitu penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sepanjang tetap selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*).⁴ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran itu sendiri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik transplantasi rambut dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Martak dan Isfiron dalam penelitiannya yang berjudul "Hukum Islam terhadap Transplantasi Rambut", menyimpulkan bahwa transplantasi rambut pada dasarnya diperbolehkan apabila dilakukan untuk menghilangkan cacat atau dampak medis tertentu, serta tidak mengandung unsur penipuan dan pelanggaran terhadap prinsip syariat.⁵ Selanjutnya penelitian oleh Niaza dan Rahmati berjudul "*The Verdict of Hair Attachment and Hair Transplant According to Islamic Sharia*" menegaskan perbedaan hukum antara *hair attachment* (sambung rambut) dan *hair transplant* (tanam rambut). Penelitian ini menyatakan bahwa *hair attachment* dilarang karena mengandung unsur penipuan dan perubahan ciptaan Allah, sedangkan *hair transplant* diperbolehkan selama bertujuan menghilangkan cacat dan memenuhi ketentuan syariat.⁶ Saroh dalam penelitiannya "Transplantasi Rambut sebagai Fashion dalam Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i" menyimpulkan bahwa metode *istinbath* hukum yang relevan terhadap persoalan transplantasi rambut ialah *qiyas*. Praktik

⁴ Erti Rospyana Rufaida, & Alamsyah, Buying and Selling Boycott Products and Maslahah Mursalah An Analysis of MUI Fatwa No. 83 of 2023, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 2025: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/18601>.

⁵ Syahla Martak, & Mohammad Isfironi, Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rambut, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), 2024. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/8365>

⁶ Mohammad Mostafa Niaza, & Hashmatullah Rahmati, *The Verdict of Hair Attachment and Hair Transplant According to Islamic Sharia*, 9(2), 2023. <https://zenodo.org/records/10841178>.

ini *diqiyaskan* dengan penyambungan tulang seorang *mayyit* yang hukumnya adalah haram apabila tidak ada hajat *syar'i* dan tergolong ke dalam "*taghoyyurul khilqoh*". Namun hukumnya dapat berubah menjadi mubah apabila transplantasi tersebut dilakukan dalam kondisi darurat dan sangat mendesak. Bahkan ia dapat dinilai halal apabila ditujukan untuk kepentingan pengobatan atau tujuan lain yang dibenarkan oleh syariat.⁷

Beberapa penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan status hukum transplantasi rambut, namun kajian yang secara khusus menempatkan praktik ini dalam kerangka *masalah mursalah* sebagai pendekatan utama masih relatif terbatas. Kendati demikian, penelitian ini memiliki peran penting untuk menjawab praktik transplatasi rambut dalam kerangka *masalah mursalah* serta sejauh mana praktik ini dipandang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach*, yaitu pendekatan berdasarkan pada pandangan, teori, atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. pendekatan ini digunakan untuk menelaah serta memahami pengertian dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar konseptual yang kuat sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum.⁸

Adapun data yang digunakan terdiri dua jenis, yaitu data primer yang bersumber dari kitab-kitab *ushul fikih* karya para ulama, seperti *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* dan *Al-Masalih al-Mursalah wa Dawruha fi al-Waqai' al-Mustajaddah*. Sedangkan data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal yang membahas tentang masalah mursalah dan transplantasi rambut, diantaranya artikel *Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rambut* oleh Syahla Martak dan Mohammad Isfironi.

⁷ Siti Maya Saroh, "Transplantasi Rambut Sebagai Fashion Dalam Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i" (Skripsi, UIN SATU Tulungagung, 2024), <https://doi.org/10/LAMPIRAN.pdf>.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). 306

Alur analisis dilakukan dengan beberapa tahapan: pertama, menginventarisasi dan mengklasifikasi seluruh data primer dan sekunder yang relevan dengan konsep *masalah mursalah*. Kedua, dilakukan reduksi data dengan memilih argumentasi dan konsep yang secara langsung berkaitan dengan kriteria *masalah mursalah*, seperti unsur kemaslahatan yang nyata (*haqiqiyyah*), bersifat umum (*ammah*), serta tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*. Tahapan ini mengidentifikasi apakah transplantasi rambut termasuk katagori kebutuhan (*hajjiyyah*) atau pelengkap (*tahsiniyyah*). Ketiga, dilakukan analisis konseptual dengan cara menghubungkan prinsip-prinsip teoritis *masalah mursalah* dengan fakta dan argumentasi medis terkait transplantasi rambut. Keempat, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu prinsip umum masalah mursalah menuju pada penetapan hukum terhadap objek kajian. Dengan alur ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pendapat yang ada, tetapi juga membangun argumentasi normatif yang memiliki landasan konseptual kuat dalam *khazanah ushul fiqih*.

Pembahasan

1. Validitas *Maslahah mursalah* sebagai metode *Istinbath* Hukum

Maslahah secara etimologis berasal dari akar kata *صَلَحًا - صَلُوحًا* - *صَلَح* yang bermakna hilangnya kerusakan.⁹ *Maslahah* juga memiliki kesamaan dengan kata *المنفعة* (manfaat), baik dari segi bentuk maupun makna. Kata *masalahah* adalah bentuk *mashdar* yang bermakna *الصلاح* (kebaikan). Dalam suatu perkara, ungkapan “*في الأمر مصلحة*” bermakna adanya kebaikan atau manfaat yang dapat diperoleh, sedangkan bentuk jamaknya adalah *المصالح*.¹⁰

Maslahah pada asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat. Al-Ghazali menerangkan hakikat maslahat ialah menjaga tujuan syariat. Adapun tujuan syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka

⁹ Ibrahim Mustafa, Ahmad Az-Ziyyat, Hamid Abdul Qodir, & Muhammad An-Najar. *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Cairo: Dar Al-Da'wa, 2004), 520.

¹⁰ Mahmud 'Abd al-Rahman 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah* (Mesir: Daar al-Fadiilah, 1999).

setiap hal yang mengandung penjagaan terhadap lima pokok ini adalah maslahat, dan setiap hal yang merusak pokok-pokok tersebut adalah mafsadat (kerusakan).¹¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa definisi *maslahah* secara *syara'* memiliki makna yang lebih khusus dibandingkan definisinya dalam terminologi umum. Kemaslahatan atau kebermanfaatannya yang dimaksud ialah sesuatu yang tidak keluar dari batasan syariat Islam. Adapun sesuatu yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'*, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan manusia yang tertuang dalam *maqashid syari'ah*.

Maslahah ditinjau dari tingkat kebutuhan manusia terhadap lima tujuan pokok syariat, yang dikelompokkan kepada tiga bagian:¹²

1. *Maslahah daruriyyah*, yaitu masalah yang amat diperlukan dan merupakan fondasi keberlangsungan kehidupan manusia karena berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pengabaianya dapat berdampak pada kerusakan tatanan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan lima unsur dianggap bertentangan dengan tujuan *syara'* dan dilarang untuk dikerjakan.
2. *Maslahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tidak bersifat mendesak, namun berfungsi menghilangkan kesulitan dan menunjang terwujudnya tujuan syariat.
3. *Maslahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dari dua kemaslahatan diatas, berorientasi pada penyempurnaan kualitas dan kesempurnaan kehidupan manusia.

Klasifikasi tersebut mencerminkan bahwa hukum Islam dalam menimbang kepentingan manusia didasarkan pada urutan prioritas yang sistematis, sehingga tidak setiap sesuatu yang dinilai baik dapat dinilai sejalan dengan syari'at, melainkan harus diperhatikan tingkat kebutuhan dan pengaruhnya terhadap kelangsungan tujuan syari'at tersebut.

¹¹ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 174.

¹² Muh. Adistira Maulidi Hidayat, & Usep Saepullah. *Maşlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga*, 5(1), 2024. https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_04.

Adapun dalam praktik penetapan hukum, kemaslahatan tidak selalu disertai petunjuk *syar' i* yang tegas mengenai keberlakuannya. Sebagian kemaslahatan berdiri tanpa pengakuan maupun penolakan yang eksplisit dari syariat sehingga dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*, Al-Ghazali membagi *masalahah* kepada tiga macam:¹³

1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh *syara'* dengan adanya *nash* tertentu yang menunjukkannya, disebut juga dengan *Maslahah Mu'tabarah*. *Maslahah* ini dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Hal ini sudah terjadi kesepakatan jumbuh ulama.
2. *Maslahah* yang dibatalkan oleh *syara'* dan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. *Maslahah* semacam ini disebut juga dengan *Maslahah Mulghah*.
3. *Maslahah* yang tidak ditemukan dalil khusus yang membahasnya, sehingga posisi *syara'* dalam hal ini tidak membenarkan dan tidak pula membatalkannya. Jenis terakhir inilah yang disebut dengan *Maslahah mursalah*.

Maslahah mursalah merupakan frasa Bahasa Arab yang secara sintaks berbentuk *na'at-man'ut*, terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Definisi *masalahah* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya berarti kebaikan, dalam konteks *ushul fiqh*, kebaikan yang selaras dengan tujuan syariat. Adapun kata *mursalah* berasal dari kata kerja أرسل yang berarti melepaskan atau membiarkan tanpa ikatan.¹⁴ Makna *mursalah* bukan berarti “dilepaskan secara hakiki”, yaitu kosong sama sekali dari dalil *syar' i*, melainkan ia adalah istilah yang dimaksudkan untuk membedakannya dari *qiyas*.¹⁵ Apabila kedua kata itu digabungkan maknanya, maka maksudnya adalah terlepasnya dari keterangan *nash* yang menunjukkan secara langsung kebolehan atau tidaknya suatu tindakan dilakukan.¹⁶ Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa *masalahah mursalah* mencakup kemaslahatan yang selaras

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, 173–174.

¹⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shad, 1994).

¹⁵ Ibn Bahadir al-Zarkashi al-Shafi', *Tashnif al-Masami' bi Jam' al-Jawami'* (Beirut: Maktabah Qurtubah lit-Baith al-'Ilmi wa Ihya' al-Turath, 1998).

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008).

dengan perintah syariat dan tujuan-tujuannya, meskipun tidak ada dalil eksplisit yang secara langsung mendukung ataupun menolaknya.¹⁷

Secara historis, konsep *maslahah mursalah* dalam pemikiran hukum Islam diperkenalkan pertama kali oleh penganut mazhab maliki. Adapun argumentasi mazhab Maliki mengenai kehujjahan *maslahah mursalah* adalah praktik para sahabat yang menunjukkan bahwa prinsip *maslahah mursalah* diterapkan secara implisit dalam menghadapi persoalan baru pada masa mereka, seperti pengumpulan al-Qur'an, penetapan azan kedua shalat Jumat, dan berbagai ketetapan lainnya yang tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengingkari hal tersebut.¹⁸ Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa di samping Imam Malik, Imam Hanbali dan para pengikut mereka mendukung keabsahan *maslahah mursalah* sebagai metode untuk pengambilan hukum.¹⁹ Sementara itu, kelompok yang menolak *maslahah mursalah* adalah Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Dasar penolakan kelompok ini ialah kekhawatiran akan tergelincir pada kesalahan jika menetapkan hukum berdasarkan ego dan kehendak hati. Sedangkan hukum Islam harus netral dari pengaruh hawa nafsu, karena ditetapkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.²⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali selaku pengikut mazhab Syafi'i menetapkan kriteria yang sangat ketat dalam menentukan kemaslahatan yang dapat diterima. Menurutnya, maslahat tersebut harus bersifat *dharuriyah*, *qath'iyah*, dan *kulliyah*.²¹ Sifat *dharurah* artinya mencakup salah satu dari lima *maqashid syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. *Qath'iyah* (pasti terjadi) berarti kemaslahatan yang diyakini secara pasti menghasilkan kemanfaatan. Sedangkan *kulliyah*

¹⁷ Muhammad Taufan Djafri, Sayyid Tasdiq, & Anugrah, Al-Maslahah al-Mursalah (I'tibar Hujjiyyatiha wa Irtibatuha bi Kamal al-Shariah al-Islamiyyah), *AL-BASHIRAH: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 2024. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bashirah/article/view/1754>

¹⁸ Abd Rasim Mahmud, Al-Masalah al-Mursalah wa Dawruha fi al-Waqai' al-Mustajaddah: Dirasah Usuliyah, *Durrar Journal for Islamic Studies*, 1(1), 2024.

¹⁹ Erty Rospyana Rufaida, & Alamsyah, Buying and Selling Boycott Products and Maslahah Mursalah An Analysis of MUI Fatwa No. 83 of 2023, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 2025: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/18601>.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008).

²¹ Badr al-Din Muhammad Al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutubi, 1994), 86.

(universal) menandakan bahwa kemaslahatan tersebut berlaku secara umum, baik untuk kepentingan masyarakat maupun individu.²² Dari persyaratan ini terlihat jelas bahwa ulama yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai landasan ijihad tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebab menerapkan *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum yang belum dieksplanasikan secara rinci oleh *nash*, dipandang sebagai sikap yang berani.

Dalam konteks kehidupan modern, manusia akan terus dihadapkan dengan kompleksitas persoalan yang secara rasio memang dapat ditimbang sisi manfaat dan mudaratnya, akan tetapi tidak selalu ditemukan *nash* yang melegitimasi persoalan tersebut. Apabila penetapan hukum hanya bertumpu pada pendekatan tekstual semata, maka akan semakin sulit dalam menentukan hukumnya terutama jika permasalahan yang baru tersebut tidak ditemukan padanannya dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menemukan jalan keluar agar setiap persoalan umat tetap dapat didudukkan dalam tatanan syariat, *masalah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan persyaratan yang ketat, sehingga validitasnya tetap terjaga.

2. Prosedur Teknis Transplantasi Rambut

Transplantasi rambut adalah pemindahan unit folikel rambut hidup dari area donor yang mengalami *alopecia*.²³ Transplantasi ini memindahkan unit folikel sebagai organ utuh guna mencegah penolakan imun.²⁴ Transplantasi ini bertujuan untuk menciptakan ilusi visual rambut yang penuh dan alami pada area yang botak.²⁵ Transplantasi rambut menekankan prinsip *Donor Dominance*, yaitu penggunaan organ internal tubuh pasien

²² Maimun. *Ushul Fiqh I: Konstruksi Metodologi Hukum Islam klasik Menuju Usul Fiqh Kontemporer*, (Literasi Nusantara, 2021).

²³ Walter P. Unger, Ronald Shapiro, Robin Unger, & Mark Unger. *Hair Transplantation*, (Boca Raton: CRC Press, 2010). <https://doi.org/10.1201/9780429104459>

²⁴ Francisco Jimenez, Majid Alam, James E. Vogel, & Marc Avram. "Hair Transplantation: Basic Overview," *Journal of the American Academy of Dermatology*, 85(4), 2021: 803–814, <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.124>.

²⁵ Teti Teti Indrawati, "Anatomi Fisiologi Rambut," Teaching Resource, Januari 2025, <Http://Repository.Istn.Ac.Id/11947/>.

sendiri.²⁶ *Androgenetic Alopecia* terjadi karena folikel rambut depan sensitif terhadap hormon DHT (pemicu kebotakan), sedangkan folikel belakang bersifat resisten.²⁷ Oleh karena itu, ketika folikel dari dipindahkan, ia akan mempertahankan sifat resistensinya dan bertumbuh.

Secara umum, tindakan transplantasi rambut dimulai dengan pemetaan area donor dan desain garis rambut. Tahap awal tersebut dimulai dengan pemberian anestesi. Kemudian dilakukan ekstraksi atau pemanenan folikel. Pada tahap inilah dilakukan penanaman folikel rambut yang diambil dari bagian kepala yang telah ditentukan.²⁸ Perkembangan transplantasi rambut saat ini telah terbagi menjadi tiga metode utama, yaitu: pertama, *Follicular Unit Transplantation* (FUT) yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil jalur kulit dari area donor (*safe donor area*). Kedua, *Follicular Unit Excision* (FUE), yaitu metode yang menggunakan alat micropunch yang harus diposisikan dengan tepat untuk menghindari folikel yang melebar.²⁹ dan Ketiga, *Direct Hair Implantation* (DHI), yaitu metode paling muda dari teknik sebelumnya (FUT). Metode ini dilakukan dengan memasukkan folikel rambut ke dalam jarum berongga, yang selanjutnya disuntikkan ke area resipien tanpa pembuatan lubang sayatan.³⁰

Setiap metode tentu tak lepas dari kelebihan dan risiko yang dihadapi, seperti FUT yang memiliki tingkat kerusakan yang relatif rendah atau FUE yang tidak meninggalkan bekas luka. Walaupun memiliki risiko dan kelebihan yang berbeda-beda, tentunya tak lepas dari keahlian profesional dalam mengerjakannya. Bahkan setelah transplantasi dilakukan, masih terdapat beberapa komplikasi umum terjadi, seperti *edema*, *pruritus*, hingga *hiccup*s persisten. Lebih dari pada itu, pasien juga akan mengalami kerontokan sementara pada

²⁶ Francisco Jimenez, Majid Alam, James E. Vogel, & Marc Avram. "Hair Transplantation: Basic Overview," *Journal of the American Academy of Dermatology*, 85(4), 2021: 803–814, <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.124>.

²⁷ Arjavon T. Talebzadeh, & Nojan Talebzadeh, "Stem Cell Applications in Human Hair Growth: A Literature Review," *Cureus Journal of Medical Science*, 15(4), 2023. <https://doi.org/10.7759/cureus.37439>.

²⁸ Oguz Kayiran, & Ercan Cihandide, "Evolution of hair transplantation," *Plastic and Aesthetic Research*, 5(3), 2018: 9. <https://doi.org/10.20517/2347-9264.2017.86>.

²⁹ Francisco Jimenez, James E. Vogel, & Marc Avram, "CME Article Part II. Hair Transplantation: Surgical Technique," *Journal of the American Academy of Dermatology*, 85(4), 2021: 818–829. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.04.063>.

³⁰ Oguz Kayiran, & Ercan Cihandide, "Evolution of hair transplantation," *Plastic and Aesthetic Research*, 5(3), 2018: 9. <https://doi.org/10.20517/2347-9264.2017.86>.

minggu ke-2 hingga ke-6. Pada umumnya hasil dari transplantasi rambut dapat dilihat dengan kurun waktu 12-18 bulan.³¹ Dengan demikian, perbedaan teknik tersebut tetap memiliki persamaan prinsip *Donor Dominance*, yakni penggunaan organ internal pasien itu sendiri berupa rambut yang kuat ke area yang mengalami pelemahan dan kebotakan.

3. Analisis Transplantasi Rambut dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Praktik transplantasi rambut merupakan fenomena medis kontemporer yang tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam *nash* al-Qur'an ataupun Sunnah, sehingga penentuan hukum dalam kerangka syari'at tidak dapat disandarkan secara langsung pada dalil yang tekstual, melainkan memerlukan pendekatan metodologis yang mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Maka dalam konteks ini, *maslahah mursalah* menjadi instrumen analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan secara *syar'i*.

Secara medis, transplantasi rambut dilakukan dengan memindahkan folikel rambut dari bagian tertentu kepada area yang mengalami kebotakan. Prosedur ini tidak melibatkan rambut lain, dimana rambut yang digunakan merupakan rambut pasien yang dipindahkan kepada bagian tertentu. Selain itu, prosedur ini tidak menciptakan organ baru dan mengubah struktur organ yang telah diciptakan. Bahkan sebaliknya, manfaat transplantasi rambut ini untuk memulihkan bagian yang divonis *alopecia*, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada tekanan psikologis dan kepercayaan diri.³²

Perkembangan metode transplantasi rambut juga menunjukkan upaya berkelanjutan dalam dunia medis untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Metode FUT merupakan teknik awal dari ketiga jenis metode, namun metode ini memakan waktu yang lama dan menimbulkan bekas luka. Selanjutnya, metode FUE yang hadir sebagai penyempurna metode sebelumnya dengan mengurangi risiko pascaoperasi. Perkembangan progresif tampak pada metode DHI yang menawarkan hasil alami dengan

³¹ Jack Fisher, "Revision of the Unfavorable Result in Hair Transplantation," *Seminars in Plastic Surgery*, 19(2), 2005: 167-178, <https://doi.org/10.1055/s-2005-871733>.

³² Rubina Alves, *Techniques in the Evaluation and Management of Hair Diseases*, 1 ed., ed. oleh Ramon Grimalt (CRC Press, 2021), <https://doi.org/10.1201/9780367855147>.

masa pemulihan yang pendek. Dengan demikian. Potensi mudarat yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin, sementara tujuan utama dapat dicapai tanpa risiko yang berlebihan.

Adapun jika mempertimbangkan kriteria kemaslahatan yang ditetapkan oleh Imam al-Ghazali, segi aspek *dharuriyyah* transplantasi rambut dalam kondisi tertentu berkaitan dengan upaya menjaga jiwa dan akal (*hifz an-nafs & aql*) khususnya dalam konteks kesehatan fisik maupun psikologis individu yang mengalami gangguan akibat kerontokan rambut yang ekstrem. Sedangkan dalam kerangka *hifz al-mal* (menjaga harta) prosedur ini sebaiknya tidak menimbulkan pemborosan (*israf*). Jika biaya yang dikeluarkan sangat berlebihan hingga mengabaikan kewajiban finansial lain. Maka pertimbangannya menjadi problematis secara etis. Adapun yang dikategorikan sebagai darurat adalah kebutakan yang diakibatkan oleh penyakit yang berat. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *hajjiyyah* apabila terdapat gangguan sosial yang mengharuskan seseorang memenuhi standar kecantikan tertentu. Sebaliknya, prosedur ini bisa bersifat *tahsiniyyah* jika motivasinya murni berasal dari keinginan pribadi untuk memperelok rupa tanpa adanya tuntutan. Dari sisi *qath'iyah*, kemanfaatan tindakan ini tidak bersifat dugaan semata, sebagaimana yang didukung oleh bukti medis. Adapun dari aspek *kulliyyah*, kemaslahatan transplantasi rambut bersifat universal dari segi prinsip kemanfaatannya, karena dapat berlaku pada orang yang memiliki kondisi serupa, bukan terbatas pada individu atau kelompok tertentu.

Kemaslahatan hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ini perlu dibedakan antara transplantasi rambut dengan *hair attachment* (menyambung rambut) yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ

وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»³³.

³³ Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, (Bierut: Dar Tawq al-Najah, 2001). No. 5937, hlm.165

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung rambutnya, wanita yang bertato dan yang meminta ditatoken.

Hadis ini jika dilihat dari segi lafal berupa kalimat berita, namun secara makna, hadis tersebut adalah kalimat perintah untuk menjauhi perbuatan tersebut. Abu 'Ubaid berpendapat bahwa *al-wasilah* dan *al-mustawasilah* berkaitan dengan rambut, yaitu menyambung rambut dengan rambut orang lain.³⁴ Dalam hadits ini, praktik yang terjadi ialah adanya sambung rambut dengan benda eksternal. Tindakan ini menyebabkan adanya *tadlis*, yaitu menipu orang lain dengan penampilan yang tidak apa adanya. Walaupun keduanya memiliki objek yang sama, akan tetapi transplantasi rambut tidak mengandung unsur penipuan dan tidak menggunakan unsur eksternal seperti yang ada pada hadits tersebut. *Hair attachment* merujuk pada perubahan yang bersifat destruktif, dan manipulatif. Sedangkan *hair transplant* merujuk pada perubahan yang bersifat restoratif dan terapeutik.

Meskipun transplantasi rambut mengandung risiko medis tertentu sebagaimana prosedur medis pada umumnya, risiko tersebut dapat diantisipasi selama tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga profesional, sehingga potensi risiko yang terjadi tidak lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Pertimbangan ini sejalan dengan beberapa kaidah ushul fikih seperti *irtikab akhaff al-dararayn* (mengambil mudarat yang lebih ringan dari mudarat yang lebih besar) dan *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih* (menolak kemudaratan lebih utama ketimbang mewujudkan kemaslahatan). Sejalan dengan itu, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga *Dar al Ifta al-Misriyyah* menyatakan bahwa transplantasi rambut dapat dihukumi boleh selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar.³⁵ Dengan demikian, praktik transplantasi rambut dapat dinilai sejalan dengan konsep masalah mursalah, sepanjang penerapannya tetap

³⁴ Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, *Gharib al-Hadist*, (Hyderabad: Mathba'ah Da'irah al-Ma'rifah al-'Usmaniyyah, 1964). Juz.1, hlm.166

³⁵ حكم زرع الشعر، موقع دار الإفتاء المصرية، diakses 6 Maret 2026, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaresearch/details/2342/حكم-زرع-الشعر>.

berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kesimpulan

Praktik transplantasi rambut merupakan respons medis kontemporer terhadap problem kebotakan yang berdampak signifikan pada aspek psikologis dan martabat manusia. Secara teknis, medis menghasilkan adanya evolusi metode dari FUT, FUE, hingga DHI dengan prinsip *Donor Dominance*, yaitu merestorasi area botak menggunakan organ folikel mandiri tanpa melibatkan unsur luar. Hal inilah yang menjadi pembeda fundamental antara transplantasi rambut dengan praktik sambung yang dilarang syariat. Ketiadaan *nash* secara eksplisit menuntut adanya penggunaan metode *maslahah mursalah* yang berorientasi pada *maqashid syari'ah* dengan beberapa kriteria yang semuanya dapat dipenuhi oleh praktik transplantasi rambut. Kriteria tersebut yakni *dharuriyyah*, yaitu menjaga jiwa dan akal akibat adanya cacat fisik yang berpotensi mengganggu psikologis seseorang. *qath'iyyah*, karena potensi keberhasilan praktik transplantasi rambut didukung oleh bukti medis yang kuat, serta bersifat *kulliyah* karena manfaatnya dapat berlaku bagi siapa saja yang membutuhkan. Dengan hal ini, transplantasi rambut dapat dinilai sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu seperti menggunakan rambut individu itu sendiri sehingga tidak ada unsur *tadlis* atau penipuan.

Penulis menyadari bahwa kajian ini masih terbatas pada satu pendekatan, yakni *maslahah mursalah*. Kajian terkait praktik transplantasi rambut dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap hadis larangan sambung rambut. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas kajian dengan mengintegrasikan analisis hadis dengan pendekatan *ushul fiqih* lainnya guna menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Dengan demikian diharapkan kerangka pemikiran Islam mampu merespons berbagai problematika kehidupan di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd Al-Mun‘im, Mahmud ‘Abd Al-Rahman. *Mu‘jam Al-Mustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyyah*. Mesir: Daar Al-Fadiilah, 1999.

Al-Bukhori, Muhammad Ibn Ismail. *Sahih Al-Bukhori*. Bierut: Dar Tawq Al-Najah, 2001.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.

Al-Shafi, Ibn Bahadir Al-Zarkashi. *Tashnif Al-Masami‘ Bi Jam‘ Al-Jawami‘*. Beirut: Maktabah Qurtubah Lit-Bahth Al-‘Ilmi Wa Ihya’ Al-Turath, 1998.

Alves, Rubina. *Techniques In The Evaluation And Management Of Hair Diseases*. 1 Ed. Disunting Oleh Ramon Grimalt. CRC Press, 2021.
<https://doi.org/10.1201/9780367855147>.

Al-Zarkasyi, Badr Al-Din Muhammad. *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutubi, 1994.

Davis, Adam C., & Arnocky, Steven. “An Evolutionary Perspective On Appearance Enhancement Behavior.” *Archives Of Sexual Behavior*, 51(1), 2022: 3–37.
<https://doi.org/10.1007/S10508-020-01745-4>.

Djafri, Muhammad Taufan., Tasdiq, Sayyid., & Anugrah. Al-Maslahah al-Mursalah (I‘tibar Hujjiyyatiha wa Irtibatuha bi Kamal al-Shariah al-Islamiyyah), *AL-BASHIRAH: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 2024.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bashirah/article/view/1754>

Fisher, Jack. “Revision Of The Unfavorable Result In Hair Transplantation.” *Seminars In Plastic Surgery*, 19(2), 2005: 167–78. <https://doi.org/10.1055/S-2005-871733>.

Goldin, Jennifer., Zito, Patrick M., & Raggio, Blake S. “Hair Transplantation - Statpearls - NCBI Bookshelf.” Diakses 14 Maret 2026.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547740/>.

Hidayat, Muh. Adistira Maulidi., & Saepullah, Usep. *Maşlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga*. 5(1), 2024.

https://jurnal.iuibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_04

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Indrawati, Teti Teti. “Anatomi Fisioplogi Rambut.” Teaching Resource. Januari 2025. <http://Repository.Istn.Ac.Id/11947/>.

Jimenez, Francisco., Alam, Majid., Vogel, James E., & Avram, Marc. “Hair Transplantation: Basic Overview.” *Journal of The American Academy of Dermatology* 85(4), 2021: 803–814. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.124>.

_____ “CME Article Part II. Hair Transplantation: Surgical Technique.” *Journal of The American Academy of Dermatology* 85, No. 4 (Oktober 2021): 818–29. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.04.063>.

Kayiran, Oguz., & Cihandide, Ercan. “Evolution Of Hair Transplantation.” *Plastic And Aesthetic Research*, 5(3), 2018: 9. <https://doi.org/10.20517/2347-9264.2017.86>.

Mahmud, Abd Rasim, Al-Masalih al-Mursalah wa Dawruha fi al-Waqai‘ al-Mustajaddah: Dirasah Usuliyah, *Durrar Journal for Islamic Studies*, 1(1), 2024.

Maimun. *Ushul Fiqh I: Konstruksi Metodologi Hukum Islamklasik Menuju Usul Fiqh Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Manzur, Ibnu. *Lisan Al-‘Arab*. Beirut: Dar Shad, 1994.

Martak, Syahla., & Isfironi, Mohammad. Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rambut. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 2024. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/8365>

Mustafa, Ibrahim., Az-Ziyyat, Ahmad., Qodir, Hamid Abdul., & An-Najar, Muhammad. *Al-Mu‘jam Al-Wasit*, Cairo: Dar Al-Da’wa, 2004.

Nafsiyah, Naila Zakiyatun, & Bakhri, Syamsul. “Standar Kecantikan: Busana Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Modernitas Dan Tradisi.” *Sosietas: Jurnal*

Pendidikan Sosiologi, 15(2), 2025: 130–139.

<https://doi.org/10.17509/Sosietas.V15i2.78572>.

Niazai, Mohammad Mostafa., & Rahmati, Hashmatullah. *The Verdict of Hair Attachment And Hair Transplant According To Islamic Sharia*, 9(2), 2023.

<https://zenodo.org/records/10841178>.

Rufaida, Erti Rospyana., & Alamsyah. Buying And Selling Boycott Products And Masalah Mursalah An Analysis Of MUI Fatwa No. 83 Of 2023, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 2025. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/18601>.

Salam, Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin. *Gharib Al-Hadist*. Hyderabad: Mathba'ah Da'irah Al-Ma'rifah Al-'Usmaniyyah, 1964.

Saroh, Siti Maya. “Transplantasi Rambut Sebagai Fashion Dalam Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i.” Skripsi, UIN SATU Tulungagung, 2024.

<https://doi.org/10/LAMPIRAN.Pdf>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Talebzadeh, Arjavon T., & Talebzadeh, Nojan. “Stem Cell Applications In Human Hair Growth: A Literature Review.” *Cureus*, 15(4), 2023.

<https://doi.org/10.7759/Cureus.37439>.

Unger, Walter P., Shapiro, Ronald., Unger, Robin., & Unger, Mark. *Hair Transplantation*. Boca Raton: CRC Press, 2010. <https://doi.org/10.1201/9780429104459>.

“موقع دار الإفتاء المصرية.” Diakses 6 Maret 2026. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaresearch/details/2342/حكم-زرع-الشعر>.